



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Sekretariat Jalan Dr. FL. Tobing No. Tlp (0631) 371248 Pandan Kode Pos 22611



KOMITE PENANGANAN
COVID-19 DAN PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL

Pandan, 21 Desember 2020

Nomor : 21.1/SET. SATGAS/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persyaratan Memiliki PCR atau Rapid Test Antigen Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Masuk Wilayah Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

Kepada :
Sdr. 1. Pimpinan OPD Se- Kab Tap Tengah
2. Camat Se- Kab Tap Tengah
3. Kades/Lurah Se Kab Tap Tengah
4. Kepala Bandara Pinangsori

di-
Tempat

Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 360/9626/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal : Persyaratan memiliki PCR atau Rapid Test Antigen Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Masuk Wilayah Provinsi Sumatera Utara, bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 khususnya pada masa arus mudik/balik Natal dan tahun Baru (Nataru) tahun 2020/2021 bagi pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang masuk wilayah Sumatera Utara secara umum, dan khususnya masuk Tapanuli Tengah.

Sehubungan dengan ini, disampaikan kepada Saudara bahwa Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang masuk ke wilayah Tapanuli Tengah wajib menunjukkan hasil PCR atau Rapid Test Antigen (RDT-ag) dengan masa berlaku selama 14 (empat belas) hari. Adapun pemberlakuan kewajiban dimaksud terhitung mulai 21 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021. Maka dengan demikian penumpang/PPDN yang tidak memiliki hasil PCR atau rapid Test Antigen (RDT-ag) dilarang masuk ke wilayah Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera utara .

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipenuhi maksudnya atas perhatian diucapkan terima kasih.

an. KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DIESES 2019 (COVID-19)



TEMBUSAN :

1. Gubernur Sumatera Utara Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga
5. Dandim 0211/TT
6. Kapolres Tapanuli Tengah
7. Ketua Pengadilan Negeri Sibolga